

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Ini di susun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya Kritik dan Saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai masukan di waktu yang akan datang. Selesainya Skripsi ini tidaklah terlepas dari adanya Bimbingan, Bantuan dan Petunjuk serta Saran dari berbagai pihak. oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Subatrizal,SH. MH selaku Pembantu Dekan I sekaligus sebagai pembimbing I penulis.
3. Ibu Wessy Trisna,SH. MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu prosedur pelaksanaan Seminar Out Line sampai dengan Ujian Meja Hijau.
4. Ibu Darna Sembiring selaku Ketua Penyelenggaraan Ujian Meja Hijau.
5. Bapak Muazzul,SH. MH selaku Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar. terutama dalam hal metode penulisan.

6. Seluruh Staff Dosen dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberi doa dan semangat kepada penulis selama penulis duduk di bangku perkuliahan sampai berakhirnya perkuliahan penulis.
8. Seluruh teman penulis mulai dari Tina, Lia, Zwai, Asri, Ridha, Wulan, dan Yeni serta teman satu stambuk penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
9. Seluruh keluarga penulis dan seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, Ibu dan sdr/i diatas tidak dapat penulis bias sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalasnya dengan sejuta kebaikan.-

Medan, Oktober 2012

Penulis,

(KHAIRUL BARIAH)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	14
B. Alasan Pemilihan Judul	16
C. Permasalahan	17
D. Hipotesa	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Metode Pengumpulan Data	19
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM	
A. Pengertian Hakim	21
B. Hak dan Kewajiban Hakim	23
C. Prinsip-prinsip Pengadilan	27
D. Hakim Dalam Mengadili Perkara Pidana	29

BAB III ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

- A. Pengertian Penganiayaan 33
- B. Jenis-jenis Penganiayaan..... 37
- C. Unsur – unsur Tindak Pidana Penganiayaan..... 47
- D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan.. 52

BAB IV SANKSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MERINGANKAN

TERDAKWA DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

- A. Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan..... 59
- B. Kendala-kendala Dalam Proses Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan..... 61
- C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan..... 63
- D. Pertimbangan Hakim Untuk Meringankan Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan 65
- E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan 68
- F. Kasus Dan Tanggapan Kasus 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA